



PUTUSAN

Nomor: 323/Pid.B/2015/PN. TGT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FADRI ADIL Bin ALI IMRAN**
Tempat Lahir : Rambai
Umur / Tgl.Lahir : 22 tahun / 12 Juli 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Des Rambai Kecamatan Pariaman Selatan Kota
Pariaman, Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Madrasah Tsanawiyah (Tamat)

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik,
 - Penangkapan tanggal 31 Oktober 2015;
 - Penahanan terhitung sejak tanggal 1 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terhitung sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 323/Pid.B/2015/ PN.TGT. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 323/Pid.B/2015/ PN.TGT. tentang penetapan hari sidang perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM- 149/PPU/12/2014 yang disampaikan pada persidangan tanggal 18 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADRI ADIL Bin ALI IMRAN** bersalah melakukan tindak pidana *“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADRI ADIL Bin ALI IMRAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal.2 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 KT-3661 VW;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor CBR 150 KT 3661 VW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Damin Bin Juna;

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pisk Up L300 KT-8244 VD;
- 1 (satu) lembar SIM A Dinas An. Fadri Adil Bin Ali Imran;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick-Up L300 KT-8244 VD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari serta terdakwa telah membantu biaya penguburan korban dan bantuan tersebut telah disambut baik oleh pihak keluarga korban;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum dan duplik secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FADRI ADIL Bin ALI IMRAN pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa FADRI ADIL Bin ALI IMRAN mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD dari arah

**Hal.3 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**



Petung menuju arah sotek dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat itu kondisi jalan terbuat dari asal, posisi jalan menikung, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan tidak berada di kawasan pemukiman penduduk. Kemudian saat melintas di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam posisi jalan menikung ke kanan, mobil yang terdakwa kemudikan oleng ke kanan jalan dalam keadaan menyerong dan mobil yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur yang berlawanan dengan arah tempuh terdakwa serta telah melewati garis putih yang berada ditengah jalan, selanjutnya pada saat bersamaan dari arah berlawanan korbanDamin dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR KT-3661 VW dari arah sotek menuju arah petung, pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson atau isyarat lain dan tidak berupaya menghindari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korbanDamin yang menyebabkan korbanDamin terpental keluar badan jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korbanDamin dibawa menuju Puskesmas Petung untuk mendapatkan pertolongan medis, namun dalam perjalanan korbanDamin meninggal dunia.

- Bahwa sesuai hasil visum et repertum Nomor :050/036/VER/SKM/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama Damin Bin Juna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sisca Andriany pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di dagu, dada, lengan kanan atas, tangan kanan, tungkai bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kiri, dan kaki kiri. Ditemukan luka robek di dahi, dagu, lengan kiri atas dan tungkai bawah kanan, dengan tepi luka tidak beraturan, tepi luka tumpul terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan akibat kekerasan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hal.4 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi-saksi mana pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi JUNA BIN ENGONG:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam 10.30 Wita di Jln. Negara km. 6 silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi sedang di Kebun sendirian;
- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut dari tetangga yang menelpon dan memberitahukan kalau korban Damin mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi langsung menuju puskesmas Petung, dan ternyata korban Damin sudah di bawa ke RSUD Nipah-nipah, kemudian Saksi menuju ke RSUD Penajam untuk melihat keadaan korban Damin;
- Bahwa Kondisi korban Damin sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat korban Damin mengalami luka robek pada lutut sebelah kanan dan kiri, luka robek pada betis sebelah kiri bagian depan dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Secara pastinya Saksi tidak tahu karena pada saat kecelakaan tersebut Saksi sedang di rumah Saksi, tapi menurut keterangan dari pihak Kepolisian Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berjalan dari arah Simpang silkar menuju Sotek. pada saat sebelum sampai di tempat kejadian, melewati jalan tikungan ke kanan, karena kecepatan mobil tersebut tinggi dan kondisi jalan basah sehingga Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut tidak bisa dikendalikan kemudian mobil

**Hal.5 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut oleng ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan sebelah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut berhenti di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang silkar menuju Sotek;

- Bahwa Menurut informasi yang Saksi dapat dari pihak Kepolisian bahwa korban Damin meninggal dunia di Puskesmas Petung;
- Bahwa Terakhir Saksi bertemu dengan korban Damin pada pagi harinya di rumah Saksi di Sepan dan kondisi korban Damin sehat wal'afiat;
- Bahwa benar Dalam kecelakaan tersebut terdapat korban meninggal yaitu an. DAMIN (anak kandung Saksi);
- Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Damin;
- Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dengan adanya surat tertulis.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi CHANDRA Bin HANISE:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira Jam 10.30 Wita di Jl. Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW ;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi Menumpang Mobil Mitsubishi L 300 KT-8133-V yang dikemudikan oleh Sdra. ADI RIANSYAH dari arah Sotek menuju Simpang silkar dan jaraknya sekitar 200 Meter;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dari arah Simpang silkar menuju Sotek sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berjalan dari arah Sotek menuju Simpang silkar (arah berlawanan).

Hal.6 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena kecelakaan lalu lintas tersebut sudah terjadi baru saksi sampai, yang bisa saksi sampaikan bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi mengemudikan mobil L 300 KT-8133-V dari arah Sotek menuju Simpang silkar, pada saat sampai di tempat kejadian, saksi melihat ada Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berada di pinggir jalan, kemudian saksi menghentikan mobil, dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, selanjutnya saksi bersama warga sekitar TKP mengangkat korban pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW ke mobil saksi untuk di bawa ke Puskesmas Petung. Akan tetapi menurut cerita orang sekitar TKP yang melihat kejadian tersebut bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berjalan dari arah Simpang silkar menuju Sotek. pada saat sebelum sampai di tempat kejadian, melewati jalan tikungan ke kanan, karena kecepatan mobil tersebut tinggi dan kondisi jalan basah sehingga Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut tidak bisa dikendalikan kemudian mobil tersebut oleng ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan sebelah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut berhenti di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang silkar menuju Sotek;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada Saksi tidak mengetahui secara pasti, berapa jarak antara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW dengan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut, akan tetapi menurut keterangan sopir Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD sewaktu di TKP bahwa jaraknya sekitar 20 (Dua puluh) meter;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD kemungkinan sekitar 80 km / Jam karena bekas

Hal.7 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



panjang pengereman sangat jauh dan saksi tidak mengetahui mempergunakan gigi persenelen berapa;

- Bahwa Posisi terakhir Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang Silkar menuju Sotek, sedangkan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berada di luar badan jalan di belakang mobil tersebut, sementara pengendara sepeda motor tersebut berada di samping kanan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Kondisi Pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW setelah kecelakaan lalu lintas tersebut ; dalam keadaan mengalami luka dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada saat Saksi mengantar korban ke Puskesmas Petung, saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tidak sadar dan setelah saksi dimintai keterangan oleh Pihak kepolisian dan mengatakan bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca depan pecah, sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk akan tetapi dekat dengan perumahan penduduk;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal, tikungan, cuaca cerah, siang hari, dan arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HARI MURYANTO BIN BASAR:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam. 10.30 Wita di Jln. Negara km. 6 silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim ;
- Bahwa Kecelakaan tersebut yaitu Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD dengan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW;

**Hal.8 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan dari arah Petung menuju Sotek sedangkan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW berjalan dari arah Sotek menuju Petung;
- Bahwa Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Saksi sedang duduk didepan teras Café Flamboyan Saksi melihat Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan dengan kecepatan tinggi berjalan dari arah Petung menuju Sotek pada saat tepat berada di depan café Flamboyan jalan menikung kekanan tiba-tiba Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD melakukan pengereman sampai ban selip kemudian mobil oleng kearah kanan jalan/ lajur arah berlawanan, pada saat bersamaan datang dari arah berlawanan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW kemudian kedua kendaraan bertabrakan;
- Bahwa Pada saat Saksi melihat Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD selip kearah kanan jalan kemudian Saksi melihat Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW dari arah berlawanan dengan jarak sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat upaya pengemudi Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD untuk menghindari kecelakaan selain melakukan pengereman dan pada saat itu mobil berjalan serong/selip tidak terkendali;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD, Saksi hanya mendengar suara selip ban dan kemudian suara benturan;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD sekitar 70/80 km / Jam;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD mengalami benturan pada bagian depan begitupun Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW pada bagian depan juga;

Hal.9 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW seorang diri;
- Bahwa Posisi terakhir setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan jalan dari arah Petung menuju Sotek, pengemudi nya masih berada didalam mobil dan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW berada diluar badan jalan sebelah kanan dibawah pohon sawit sedangkan pengendara nya terlempar ke luar badan jalan sebelah kanan jalan dari arah Petung menuju Sotek di semak-semak kebun sawit;
- Bahwa Kondisi Pengemudi Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD tidak mengalami luka dan dalam keadaan sehat, sedangkan Pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kaki, tangan dan kepala;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW ;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas tersebut Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca mobil bagian depan pecah sementara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada bagian depan dan samping kanan;
- Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal posisi jalan tikungan, cuaca cerah siang hari, dan arus lalu lintas sepi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi RONGGO WARSITO BIN SUMO SENTONO:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam. 10.30 Wita di Jln. Negara km. 6 silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;

**Hal.10 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kecelakaan tersebut yaitu Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD dengan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang duduk di bengkel mobil bersama teman Saksi An. RANU PURNOMO yang sedang memperbaiki Mobil Truk;
- Bahwa Saksi melihat Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan tetapi Saksi tidak melihat Motor Honda CBR KT-3661-VW sebelum terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan dari arah Petung menuju Sotek;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Saksi sedang duduk dibengkel mobil yang berada di sebelah kanan jalan dari arah Petung menuju Sotek, Saksi melihat Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan dengan kecepatan tinggi berjalan dari arah Petung menuju Sotek pada saat tepat berada di depan bengkel mobil tempat Saksi duduk kondisi jalan menikung kekanan tiba-tiba Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD melakukan pengereman sampai ban selip kemudian mobil oleng kearah kanan jalan/ lajur arah berlawanan, kemudian Saksi tidak melihat Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD lagi karena terhalang mobil truk yang ada dibengkel Saksi hanya mendengar suara benturan yang sangat keras sekali;
- Bahwa Kemungkinan penyebabnya karena Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berjalan dengan kecepatan tinggi di jalan menikung sehingga mobil selip dan tidak bisa dikendalikan sehingga oleng kearah kanan jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat upaya pengemudi Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD untuk menghindari kecelakaan selain melakukan pengereman dan pada saat itu mobil berjalan serong/selip tidak terkendali;

Hal.11 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saat itu Saksi tidak ada mendengar suara klakson dari Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD, Saksi hanya mendengar suara selip ban dan kemudian suara benturan;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD sekitar 70/80 km / Jam;
- Bahwa Posisi terakhir setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan jalan dari arah Petung menuju Sotek, pengemudi nya masih berada didalam mobil dan Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW berada diluar badan jalan sebelah kanan dibawah pohon sawit sedangkan pengendara nya terlempar ke luar badan jalan sebelah kanan jalan dari arah Petung menuju Sotek di semak-semak kebun sawit;
- Bahwa Kondisi Pengemudi Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD tidak mengalami luka dan dalam keadaan sehat, sedangkan Pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW tidak sadarkan diri dan mengalami luka pada bagian kaki, tangan dan kepala;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW, dan Saksi tidak mengenalnya dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW yang meninggal didalam perjalanan pada saat korban dibawa ke Puskesmas Petung dari warga yang ikut mengantar korban ke Puskesmas Petung;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas tersebut Mobil Mitsubishi Pick-Up L.300 KT-8244-VD mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca mobil bagian depan pecah sementara Sepeda Motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada pada bagian depan dan samping kanan;

Hal.12 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal posisi jalan tikungan, cuaca cerah siang hari, dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RANU PURNOMO BIN WONO:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam. 10.30 Wita di Jln. Negara km. 6 silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di bawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil dibengkel milik Saksi, bersama saksi RONGGOH WARSITO dan jaraknya sekitar 50 (lima Puluh) Meter dari tempat saksi berada;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dari arah Simpang silkar menuju Sotek sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berjalan dari arah Sotek menuju Simpang silkar (arah berlawanan);
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi berada di bawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil di bengkel Saksi, kemudian saksi mendengar suara rem dan benturan, setelah itu saksi keluar dari kolong mobil dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, Akan tetapi menurut cerita teman saksi AN. RONGGO WARSITO yang melihat langsung kejadian tersebut bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berjalan dari arah Simpang silkar menuju Sotek. pada saat sebelum sampai

**Hal.13 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat kejadian, melewati jalan tikungan ke kanan, karena kecepatan mobil tersebut tinggi dan kondisi jalan basah sehingga Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut tidak bisa dikendalikan kemudian mobil tersebut oleng ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan sebelah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut berhenti di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang silkar menuju Sotek;

- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Menurut keterangan warga sekitar TKP bahwa Pada saat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi , yang menyebabkan tiba tiba Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut oleng ke lajur kanan karena kecepatan mobil tersebut tinggi (laju) dan tikungan ke kanan, ditambah pada saat itu pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD ada melakukan pengereman sehingga mobil oleng ke kanan;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD kemungkinan sekitar 80 km / Jam karena bekas panjang pengereman sangat jauh dan saksi tidak mengetahui mempergunakan gigi persenelen berapa;
- Bahwa Pada saat sebelum terjadi benturan antara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW dan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD, saksi tidak ada mendengar Suara Klakson dari Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut;
- Bahwa Posisi terakhir Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang Silkar menuju Sotek, sedangkan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berada di luar badan jalan di belakang mobil tersebut, sementara pengendara sepeda motor tersebut berada di samping kanan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;

Hal.14 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kondisi Pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW setelah kecelakaan lalu lintas tersebut , dalam keadaan mengalami luka dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada saat Saksi mengangkat korban ke mobil, saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka pada bagian kepala dan kaki;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca depan pecah, sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk akan tetapi dekat dengan perumahan penduduk;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal, tikungan, cuaca cerah, siang hari, dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DIDI KARDI Bin SYAMSUDIN:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira jam. 10.30 Wita di Jln. Negara km. 6 silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas saksi berada di bawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil dibengkel milik Saksi, bersama saksi RONGGOH WARSITO dan jaraknya sekitar 50 (lima Puluh) Meter dari tempat saksi berada;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dari arah Simpang silkar menuju Sotek sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berjalan dari arah Sotek menuju Simpang silkar (arah berlawanan);

**Hal.15 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, karena kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat saksi berada di bawah kolong mobil sedang memperbaiki mobil di bengkel Saksi, kemudian saksi mendengar suara rem dan benturan, setelah itu saksi keluar dari kolong mobil dan melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, Akan tetapi menurut cerita teman saksi AN. RONGGO WARSITO yang melihat langsung kejadian tersebut bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berjalan dari arah Simpang silkar menuju Sotek. pada saat sebelum sampai di tempat kejadian, melewati jalan tikungan ke kanan, karena kecepatan mobil tersebut tinggi dan kondisi jalan basah sehingga Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut tidak bisa dikendalikan kemudian mobil tersebut oleng ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan sebelah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut berhenti di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang silkar menuju Sotek;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Menurut keterangan warga sekitar TKP bahwa Pada saat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi , yang menyebabkan tiba tiba Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut oleng ke lajur kanan karena kecepatan mobil tersebut tinggi (laju) dan tikungan ke kanan, ditambah pada saat itu pengemudi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD ada melakukan pengereman sehingga mobil oleng ke kanan;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD kemungkinan sekitar 80 km / Jam karena bekas

Hal.16 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



panjang pengereman sangat jauh dan saksi tidak mengetahui mempergunakan gigi persenelen berapa;

- Bahwa Pada saat sebelum terjadi benturan antara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW dan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD, saksi tidak ada mendengar Suara Klakson dari Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD tersebut;
- Bahwa Posisi terakhir Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang Silkar menuju Sotek, sedangkan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berada di luar badan jalan di belakang mobil tersebut, sementara pengendara sepeda motor tersebut berada di samping kanan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Kondisi Pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW setelah kecelakaan lalu lintas tersebut , dalam keadaan mengalami luka dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa Pada saat Saksi mengangkat korban ke mobil, saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka pada bagian kepala dan kaki;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca depan pecah, sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk akan tetapi dekat dengan perumahan penduduk;
- Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal, tikungan, cuaca cerah, siang hari, dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Hal.17 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 31 Oktober 2015 sekira Jam 10.30 Wita di Jl. Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa Mengemudikan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD sendirian ;
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa mengemudikan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dari arah Simpang silkar menuju Sotek sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berjalan dari arah Sotek menuju Simpang silkar (arah berlawanan);
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas selain kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada saat Terdakwa sedang Mengemudikan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD dari arah Simpang silkar menuju Sotek. pada saat sebelum sampai di tempat kejadian, Terdakwa melewati jalan tikungan ke kanan, karena kecepatan mobil Terdakwa tinggi dan kondisi jalan basah sehingga Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa kemudian tidak bisa Terdakwa kendalikan kemudian mobil Terdakwa oleng ke kanan jalan dan masuk ke jalur jalan sebelah kanan. Pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW karena jaraknya sangat dekat sehingga terjadi tabrakan, selanjutnya Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa kemudian berhenti di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang silkar menuju Sotek ;
- Bahwa Dalam peristiwa kecelakaan tersebut ada korban meninggal dunia yaitu pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW, dan ada mengalami luka luka

Hal.18 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 orang yaitu Terdakwa sendiri, yang mengalami luka pada bagian lutut sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa Pada saat sebelum kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, yang menyebabkan tiba tiba Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan oleng ke lajur kanan karena kecepatan mobil Terdakwa tinggi (laju) ditambah kondisi jalan basah dan tikungan ke kanan, dan pada saat itu Terdakwa mengerem sehingga mobil oleng ke kanan;
 - Bahwa Pada saat saat Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan oleng ke lajur kanan jalan, kemudian Terdakwa berusaha untuk menormalkan jalannya kendaraan dan menghindari sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW, akan tetapi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa kemudikan tetap berjalan sampai akhirnya terjadi tabrakan;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa mengetahui, Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan oleng ke lajur kanan jalan, Terdakwa ada mengurangi kecepatan dengan menginjak rem, akan tetapi mobil yang Terdakwa kemudikan tidak bisa dikendalikan lagi dan berhenti di pinggir jalan setelah terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Melihat adanya sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW dari arah berlawanan, dengan jarak dengan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan sekitar 20 (Dua puluh) meter;
 - Bahwa Pada saat Terdakwa Melihat sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW yang datang dari arah belawanan dengan jarak 20 (Dua puluh) meter, Posisi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan dalam keadaan serong dan dalam keadaan oleng ke lajur kanan jalan;
 - Bahwa Tindakan Terdakwa Setelah melihat adanya sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW yang datang dari arah berlawanan yaitu berusaha menghindari terjadinya benturan dengan membuang kekanan. Akan tetapi kecepatan mobil Terdakwa tinggi

Hal.19 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



- dan kondisi jalan basah sehingga mobil yang Terdakwa kemudikan tetap berjalan sampai akhirnya terjadi tabrakan dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
- Bahwa Pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi kecepatan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan sekitar 80 km/Jam dan mempergunakan gigi perseneling 4 (Empat);
 - Bahwa Pada bagian depan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW menabrak bagian depan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan;
 - Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW Cuma sendirian;
 - Bahwa Pada saat sebelum terjadi benturan antara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW dan Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan, Terdakwa tidak ada membunyikan Suara Klakson sebagai isyarat, dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam keadaan panik dan kejadiannya sangat cepat sekali;
 - Bahwa Posisi Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudikan pada saat tertabrak oleh sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW adalah Posisi serong sambil berjalan;
 - Bahwa Posisi terakhir Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD berada di luar badan jalan sebelah kanan dari arah Simpang Silkar menuju Sotek, sedangkan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW berada di luar badan jalan di belakang kendaraan yang Terdakwa kemudikan, sementara pengendara sepeda motor tersebut berada di samping kanan sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW;
 - Bahwa Kondisi Pengendara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, dalam keadaan mengalami luka dan mulut mengeluarkan darah;
 - Bahwa Setelah kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi, Terdakwa langsung turun dari mobil untuk menolong korban, kemudian Terdakwa disarankan oleh warga sekitar

Hal.20 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



- TKP untuk melapor ke Polisi, kemudian tidak lama dari pihak polisi lalu lintas datang membawa Terdakwa ke Polres PPU untuk di amankan dan dimintai keterangan;
- Bahwa Akibat kecelakaan Lalu lintas Mobil Mitsubishi L 300 KT-8244-VD yang Terdakwa Kemudian mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca depan pecah, sementara sepeda motor Honda CBR KT-3661-VW mengalami kerusakan pada bagian depan;
 - Bahwa Lokasi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas bukan perumahan padat penduduk;
 - Bahwa Kondisi jalan terbuat dari aspal, tikungan, jalan basah, cuaca cerah habis hujan, siang hari, dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa benar terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban Damin;
 - Bahwa benar antara terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian dengan adanya surat tertulis.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 KT-3661 VW;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor CBR 150 KT 3661 VW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Damin Bin Juna;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pisk Up L300 KT-8244 VD;
- 1 (satu) lembar SIM A Dinas An. Fadri Adil Bin Ali Imran;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick-Up L300 KT-8244 VD.

Barang-barang bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan/diperlihatkan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara masing-masing:

1. Surat visum et repertum Nomor :050/036/VER/SKM/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama Damin Bin Juna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sisca Andriany pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di dagu,

Hal.21 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



dada, lengan kanan atas, tangan kanan, tungkai bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kiri, dan kaki kiri. Ditemukan luka robek di dahi, dagu, lengan kiri atas dan tungkai bawah kanan, dengan tepi luka tidak beraturan, tepi luka tumpul terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan akibat kekerasan benda tumpul.

2. Sket Gambar Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kecelakaan Lalu Lintas tertanggal 31 Oktober 2015;

yang isi surat-surat tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa FADRI ADIL Bin ALI IMRAN mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD dari arah Petung menuju arah sotek dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat itu kondisi jalan terbuat dari asal, posisi jalan menikung, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan tidak berada dikawasan pemukiman penduduk. Kemudian saat melintas di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam posisi jalan menikung ke kanan, mobil yang terdakwa kemudikan oleng ke kanan jalan dalam keadaan menyerong dan mobil yang terdakwa kemudikan masuk ke jalur yang berlawanan dengan arah tempuh terdakwa serta telah melewati garis putih yang berada ditengah jalan, selanjutnya pada saat bersamaan dari arah berlawanan korban Damin dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR KT-3661 VW dari arah sotek menuju arah petung, pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson atau isyarat

Hal.22 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan tidak berupaya menghindari sepeda motor yang dikendarai korban, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban Damin yang menyebabkan korban Damin terpelantai keluar badan jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya korban Damin dibawa menuju Puskesmas Petung untuk mendapatkan pertolongan medis.

- Bahwa akibat kelalaian terdakwa korban Damin meninggal dunia, hal ini sesuai visum et repertum Nomor :050/036/VER/SKM/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama Damin Bin Juna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sisca Andriany pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di dagu, dada, lengan kanan atas, tangan kanan, tungkai bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kiri, dan kaki kiri. Ditemukan luka robek di dahi, dagu, lengan kiri atas dan tungkai bawah kanan, dengan tepi luka tidak beraturan, tepi luka tumpul terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut terdakwa menyesal dan akan lebih berhati-hati dikemudian hari ;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal seperti yang terdapat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hal.23 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar pasal sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara maka Majelis Hakim langsung akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini ialah tiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **FADRI ADIL Bin ALI IMRAN** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Hal.24 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaan/kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan disini adalah suatu tindakan atas sikap yang kurang hati-hati atau lalai atau kurang perkiraan yang dapat membahayakan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut *Van Hamel* kelalaian/kealpaan itu mengandung dua syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa kelalaian/kealpaan (Culpa) dalam Pasal-pasal KUHP ialah kesalahan yang agak berat (kesalahan kasar/*grove schuld*), meskipun ukuran *grove schuld*/kesalahan kasar ini belum tegas seperti pada delik kesengajaan/*dolus* namun untuk Kelalaian/kealpaan (Culpa) harus diambil sebagai ukuran bagaimana kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang in concreto terjadi. Jadi tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya (vide : Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, edisi kedua cet. Ketujuh, 2002);

Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukannya ketentuan ini tidaklah setiap kurang hati-hatian itu mencukupi, untuk itu diisyaratkan tentang adanya sedikit atau banyak kurang hati-hatian yang menyolok tentang adanya sikap kurang perhatian ataupun sikap acuh ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagaimana fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sekira pukul 10.30 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, terdakwa FADRI ADIL Bin ALI IMRAN mengendarai mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD dari arah Petung menuju arah sotek dengan kecepatan sekitar 80 km/jam (delapan puluh kilometer per jam), pada saat itu kondisi ~~jalan~~



terbuat dari asal, posisi jalan menikung, cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi dan tidak berada di kawasan pemukiman penduduk. Kemudian saat melintas di Jalan Negara Km. 06 Silkar Desa Girimukti Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dalam posisi jalan menikung ke kanan, mobil yang terdakwa kemudian oleng ke kanan jalan dalam keadaan menyerong dan mobil yang terdakwa kemudian masuk ke jalur yang berlawanan dengan arah tempuh terdakwa serta telah melewati garis putih yang berada ditengah jalan, selanjutnya pada saat bersamaan dari arah berlawanan saksi korban Damin dengan mengendarai sepeda motor Honda CBR KT-3661 VW dari arah sotek menuju arah petung, pada saat itu terdakwa tidak membunyikan klakson atau isyarat lain dan tidak berupaya menghindari sepeda motor yang dikendarai saksi korban, dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat sehingga terjadi benturan antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai saksi korban Damin yang menyebabkan saksi korban Damin terpental keluar badan jalan dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya saksi korban Damin dibawa menuju Puskesmas Petung untuk mendapatkan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa sebagai seorang pengemudi yang baik tentunya terdakwa telah mengetahui bahwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD di jalan raya haruslah dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu seperti mobil dan perlengkapannya dalam kondisi baik dan bisa berfungsi serta Terdakwa sebagai pengendaranya disamping harus melengkapi dirinya dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan STNK yang berlaku, namun pada waktu kejadian meskipun terdakwa melengkapi dirinya dengan Surat Izin Menegemudi (SIM) namun tidak membawa STNK yang berlaku dan juga terdakwa harus bersikap waspada dan berhati-hati serta harus memperhatikan ketentuan yang berlaku demi keselamatan terdakwa maupun pemakai jalan yang lain dengan mengingat jalan yang dilalui terdakwa adalah termasuk jalan beraspal menikung, sera dekat dari pemukiman penduduk;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD di jalan kurang berhati-hati dengan tidak memperhatikan keselamatan

Hal.26 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



penumpang dengan sikap terdakwa dalam mengemudikan kendaraan kurang konsentrasi karena dalam kondisi jalan menikung, seharusnya terdakwa dapat memperkirakan segala kemungkinan terjadinya kecelakaan, diantaranya mengurangi kecepatan dengan cara menginjak pedal rem, mengurangi kecepatan serta membunyikan klakson ataupun sen lampu sebelah kanan sebagai tanda kendaraan yang berpapasan supaya bisa memperkirakan jarak namun dalam hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa maka dapat dikategorikan sebagai tindakan tidak adanya penduga-duga dan penghati-hati atau dengan kata lain sebagai sikap kurang hati-hati/kurang perkiraan, sehingga telah memenuhi unsur “karena kealpaannya”, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa matinya orang disini adalah akibat dari suatu tindakan atau sikap kurang hati-hati atau lalai atau kurang perkiraan dari Terdakwa, dan matinya orang disini bukan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa akibat benturan antara Kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pick Up L. 300 KT-8244 VD yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Honda CBR KT-3661 VW yang dikendarai oleh korban Damin, dan telah ternyata pula sesuai surat visum et repertum Nomor :050/036/VER/SKM/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015 atas nama Damin Bin Juna yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sisca Andriany pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka lecet di dagu, dada, lengan kanan atas, tangan kanan, tungkai bawah kanan, lutut kanan, tungkai bawah kiri, dan kaki kiri. Ditemukan luka robek di dahi, dagu, lengan kiri atas dan tungkai bawah kanan, dengan tepi luka tidak beraturan, tepi luka tumpul terdapat jembatan jaringan, dasar luka jaringan akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum di persidangan tersebut dikaitkan dengan bukti surat sebagaimana tersebut di atas yang terlampir dalam berkas perkara, maka terungkap bahwa akibat akibat benturan antara Kendaraan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi



Pick Up L. 300 KT-8244 VD yang Terdakwa kemudikan dengan Sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR KT-3661 VW yang dikendarai oleh korban Damin sehingga mengakibatkan korban Damin meninggal dunia, sehingga dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, ternyata semua unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. Maka oleh karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana dalam KUHAP, dan juga didasarkan atas keyakinan Majelis hakim, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas yaitu **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati”**;

Menimbang, bahwa oleh selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dapat menghapus pembedaan terhadap terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi diri terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan bagi keluarga korban Damin karena kehilangan anggota keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Hal.28 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT



- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Keluarga Terdakwa pernah memberikan uang pengobatan kepada keluarga korban Damin;
- Keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 13 November 2015 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai tindakan pembalasan terhadap diri terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tetapi pemidanaan juga bertujuan untuk dapat memperbaiki diri dan perilaku terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik, selanjutnya dengan mempertimbangkan pula mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana dari diri terdakwa, maka Majelis Hakim memandang adil lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan serta telah ternyata tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 KT-3661 VW;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor CBR 150 KT 3661 VW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Damin Bin Juna;

Hal.29 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena terbukti milik korban yang pada saat kejadian dikendarai oleh korban maka diperintahkan agar **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu keluarga korban yaitu saksi JUNA Bin ENGGONG;**

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pisk Up L300 KT-8244 VD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick-Up L300 KT-8244 VD.

Karena terbukti yang pada saat kejadian di kemudikan oleh terdakwa maka diperintahkan agar **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui yaitu terdakwa;**

- 1 (satu) lembar SIM A Dinas An. Fadri Adil Bin Ali Imran;

Karena terbukti milik terdakwa maka diperintahkan agar **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa **FADRI ADIL Bin ALI IMRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mati ”;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 KT-3661 VW;

Hal.30 dari 32 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor CBR 150 KT 3661 VW;
- 1 (satu) lembar SIM C An. Damin Bin Juna;

Dikembalikan kepada keluarga korban Damin yaitu saksi JUNA Bin ENGGONG.

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pisk Up L300 KT-8244 VD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Pick-Up L300 KT-8244 VD.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) lembar SIM A Dinas An. Fadri Adil Bin Ali Imran;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 6) Menetapkan kepada terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, 18 Februari 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot oleh kami ASMA FANDUN, SH., selaku Hakim Ketua, LA ODE ARSAL KASIR, SH dan UZAN PURWADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 323/Pid.B/2015/PN.Tgt, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Februari 2016 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh SITI HAJAR, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam, dan dihadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

LA ODE ARSAL KASIR, S.H.

UZAN PURWADI, S.H.

Hakim Ketua,

ASMA FANDUN, S.H.

Panitera Pengganti

SITI HAJAR, S.H.

Hal.31 dari 31 Hal.
Putusan Nomor. 323/PID.B/2015/PN.TGT